



**WALIKOTA MAGELANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

RUANG TERBUKA HIJAU PRIVAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan mutu lingkungan hidup yang memenuhi standar baku mutu, maka perlu adanya penyediaan ruang terbuka hijau privat;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyediaan kebutuhan ruang terbuka hijau 30% (tiga puluh persen) dengan 10% (sepuluh persen) merupakan ruang terbuka hijau privat dan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap peningkatan mutu lingkungan yang memenuhi standar lingkungan hidup yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, perlu disusun pengaturan mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan penyediaan ruang terbuka hijau privat sebagai acuan dalam pelayanan perizinan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau perlu menetapkan mengatur lebih lanjut mengenai pemanfaatan ruang terbuka hijau privat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Ruang Terbuka Hijau Privat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk Tatacara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 33);
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU PRIVAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik, pipa gas.
5. Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam Ruang Milik Jalan (Rumija) maupun di dalam Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja).
6. Kawasan adalah kesatuan geografis yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta mempunyai fungsi utama tertentu.
7. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

8. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
9. Tinggi Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat TLB adalah angka koefisien jumlah lantai maksimal yang diperbolehkan pada suatu gedung.
10. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.
11. Penutup Tanah adalah semua jenis tumbuhan yang difungsikan sebagai penutup tanah.
12. Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.
13. Perdu adalah tumbuhan berkayu dengan percabangan mulai dari pangkal batang dan memiliki lebih dari satu batang utama.
14. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras.
15. Pohon Kecil adalah pohon yang memiliki ketinggian sampai dengan 7 meter.
16. Pohon Sedang adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa 7-12 meter.
17. Pohon Besar adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa lebih dari 12 meter.
18. Ruang Terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.

19. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
20. Ruang Terbuka Nonhijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
21. Ruang Terbuka Hijau Privat yang selanjutnya disebut RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
22. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

## BAB II

### JENIS BANGUNAN DENGAN RTH PRIVAT

#### Pasal 2

Penyelenggaraan RTH Privat meliputi bangunan:

- a. lahan perumahan;
- b. lahan bangunan di Kawasan kepadatan tinggi;
- c. rumah susun dan apartemen;
- d. rumah ibadah;
- e. perdagangan dan jasa;
- f. industri;
- g. sarana pendidikan;
- h. sarana kesehatan; dan
- i. gedung perkantoran pemerintah.

### Pasal 3

Penyediaan RTH yang bersifat privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari KDB, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatannya.

### Pasal 4

Lahan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. perumahan Kawasan besar dengan KWT 60% (enam puluh persen);
- b. perumahan kaveling besar;
- c. perumahan kaveling sedang;
- d. perumahan kaveling kecil; dan
- e. perumahan sangat sederhana.

### Pasal 5

Kawasan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

- a. bangunan dengan KDB kurang dari 90% (sembilan puluh persen); dan
- b. bangunan dengan KDB lebih dari 90% (sembilan puluh persen).

### Pasal 6

Rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi:

- a. masjid atau langgar atau mushola;
- b. gereja atau kapel;
- c. wihara atau pura; dan
- d. klenteng.

### Pasal 7

Perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi:

- a. Kawasan perdagangan, merupakan sekumpulan aktivitas jual beli yang berpusat pada satu lokasi tertentu;

- b. pusat perbelanjaan, merupakan toko tunggal yang menyediakan berbagai macam kebutuhan secara lengkap;
- c. minimarket; dan
- d. hotel.

#### Pasal 8

Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, meliputi:

- a. industri rumah tangga;
- b. industri kecil dengan jumlah pekerja lima sampai dua puluh orang;
- c. industri sedang dengan jumlah pekerja dua puluh sampai seratus orang; dan
- d. industri besar dengan jumlah pekerja lebih dari seratus orang.

#### Pasal 9

Sarana pendidikan sebagaimana di maksud Pasal 2 huruf g meliputi:

- a. bangunan sekolah dasar atau sederajat;
- b. bangunan sekolah menengah pertama atau sederajat;
- c. bangunan sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- d. bangunan sekolah tinggi atau sederajat.

#### Pasal 10

Sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, meliputi:

- a. bangunan pusat kesehatan masyarakat;
- b. bangunan klinik kesehatan; dan
- c. bangunan rumah sakit.

#### Pasal 11

Bangunan kantor pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, meliputi:

- a. kantor pemerintah; dan
- b. kantor swasta lainnya.

### BAB III PROSEDUR PERENCANAAN

#### Pasal 12

Penyediaan RTH Privat harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Tahapan penyediaan dan pemanfaatan RTH privat meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pengadaan lahan;
  - c. perancangan teknik;
  - d. pelaksanaan pembangunan RTH;
  - e. pemanfaatan dan pemeliharaan.
- (2) Penyediaan dan pemanfaatan RTH privat yang dilaksanakan oleh masyarakat termasuk pengembang disesuaikan dengan ketentuan perizinan pembangunan;
- (3) Pemanfaatan RTH untuk penggunaan lain berupa pemasangan reklame (*billboard*) atau reklame 3 (tiga) dimensi, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  1. mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku;
  2. tidak menyebabkan gangguan terhadap pertumbuhan tanaman (menghalangi penyinaran matahari atau pemangkasan tanaman yang dapat merusak keutuhan bentuk tajuknya);
  3. tidak mengganggu kualitas visual dari dan ke RTH;
  4. memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pengguna RTH;
  5. tidak mengganggu fungsi utama RTH yaitu fungsi sosial, ekologis, dan estetis.

BAB IV  
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu  
Pelaksanaan

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan membangun bangunan gedung wajib menyediakan RTH Privat.
- (2) Penyediaan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memanfaatkan ruang terbuka dari luas lahan/persil setelah dikurangi luas dasar bangunan sesuai dengan KDB.
- (3) Untuk kepentingan estetika bangunan, penempatan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), seluruhnya atau sebagian penempatannya wajib di depan bangunan yang direncanakan.
- (4) Dalam hal kegiatan membangun bangunan gedung dengan ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 0 (nol), wajib menyediakan penghijauan berbentuk pot, pergola, *vertical garden*, dan taman atap pada bangunan yang dituangkan dalam surat pernyataan.
- (5) Pemanfaatan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa taman, taman atap, taman pergola, tanaman dalam pot, dan penghijauan lainnya.
- (6) Contoh bentuk RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua  
Pemanfaatan

Paragraf 1  
Lahan Perumahan

Pasal 15

Setiap pengembang perumahan wajib mewujudkan pertamanan/penghijauan pada lokasi Jalur Hijau sesuai dengan rencana tapak/*site plan*/blok *plan* yang telah disahkan.

Pasal 16

- (1) Pengembangan perumahan secara Kawasan besar mempunyai KWT sebesar 60% (enam puluh persen) dengan komposisi:
  - a. 60% (enam puluh persen) kaveling;
  - b. 30% (tiga puluh persen) fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
  - c. KDH sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Nilai KWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bervariasi disesuaikan dengan kepadatan perumahan yang telah ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan RTH Privat untuk perumahan kaveling besar dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. KDB sebesar 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen);
  - b. TLB 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) lantai;
  - c. KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
  - d. jumlah Pohon pelindung yang harus disediakan paling sedikit 3 (tiga) Pohon pelindung ditambah dengan Perdu dan semak serta Penutup Tanah dan/atau rumput.

- (2) Pemanfaatan RTH Privat untuk perumahan kaveling sedang dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. KDB sebesar 50% (lima puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen);
  - b. TLB 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) lantai;
  - c. KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen); dan
  - d. jumlah Pohon pelindung yang harus disediakan paling sedikit 2 (dua) Pohon pelindung ditambah dengan tanaman semak dan Perdu, serta Penutup Tanah dan/atau rumput.
- (3) Pemanfaatan RTH Privat untuk Perumahan kaveling kecil dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. KDB sebesar 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen);
  - b. TLB 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) lantai;
  - c. KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen); dan
  - d. jumlah Pohon pelindung yang harus disediakan paling sedikit 1 (satu) Pohon pelindung ditambah tanaman semak dan Perdu, serta Penutup Tanah, dan/atau rumput.
- (4) Pemanfaatan RTH Privat untuk Perumahan sangat sederhana dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. KDB sebesar 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen);
  - b. TLB 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) lantai; dan
  - c. KDH paling sedikit 5% (lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen).

#### Paragraf 2

#### Lahan Bangunan di Kawasan Kepadatan Tinggi

#### Pasal 18

- (1) Bangunan pada Kawasan kepadatan tinggi ditentukan sebagai berikut:
  - a. KDB paling banyak sampai dengan 90% (sembilan puluh persen);
  - b. TLB yaitu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) lantai; dan

- c. KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen) sampai 20% (dua puluh persen).
- (2) Pemanfaatan RTH Privat untuk bangunan pada Kawasan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. bangunan sangat kecil:
    1. luas lahan 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi) sampai dengan 70 m<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi);
    2. KDB sampai dengan 90% (sembilan puluh persen);
    3. TLB 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) lantai;
    4. KDH paling sedikit 5% (lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen); dan
    5. paling sedikit 3 (tiga) pot tanaman dengan diameter paling sedikit 20 cm (dua puluh sentimeter).
  - b. bangunan kecil:
    1. luas lahan 70m<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi) sampai dengan 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi);
    2. RTH minimum dihitung dengan cara luas lahan (m<sup>2</sup>) dikurangi luas dasar bangunan (m<sup>2</sup>), mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
    3. jumlah Pohon pelindung yang harus disediakan paling sedikit 1 (satu) Pohon pelindung ditambah tanaman semak dan Perdu, serta Penutup Tanah dan/atau rumput.
  - c. bangunan sedang:
    1. luas 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) sampai dengan 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi);
    2. RTH minimum dihitung dengan cara luas lahan (m<sup>2</sup>) dikurangi luas dasar bangunan (m<sup>2</sup>), mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

3. jumlah Pohon pelindung yang harus disediakan paling sedikit 2 (dua) Pohon pelindung ditambah dengan tanaman semak dan Perdu, serta Penutup Tanah dan/atau rumput.
- d. bangunan besar:
1. luas lahan lebih dari 400 (m<sup>2</sup>) (empat ratus meter persegi);
  2. RTH minimum dihitung dengan cara luas lahan (m<sup>2</sup>) dikurangi luas dasar bangunan(m<sup>2</sup>), mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  3. jumlah Pohon pelindung yang harus disediakan paling sedikit 3 (tiga) Pohon pelindung ditambah dengan Perdu dan semak serta Penutup Tanah dan/atau rumput.

#### Pasal 19

Pemanfaatan RTH Privat untuk bangunan pada Kawasan kepadatan tinggi dengan KDB di atas 90% (sembilan puluh persen), diatur sebagai berikut:

- a. memiliki paling sedikit 2 (dua) Pohon Kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter lebih dari 40 cm (empat puluh sentimeter);
- b. pergola sepanjang muka bangunan dengan lebar paling sedikit 1 m (satu meter);
- c. *vertical garden* dengan luas paling sedikit 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi); atau
- d. taman atap gedung dengan luas paling sedikit 3 m<sup>2</sup> (tiga meter persegi) dengan ketentuan tanaman yang tidak terlalu besar, dengan perakaran yang mampu tumbuh dengan baik pada media tanam yang terbatas, tahan terhadap hembusan angin serta relatif tidak memerlukan banyak air.

Paragraf 3  
Rumah Susun dan Apartemen

Pasal 20

Pemanfaatan RTH Privat untuk apartemen atau rumah susun, ditentukan sebagai berikut:

- a. KDB sebesar 20% (dua puluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen);
- b. TLB 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) lantai;
- c. KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen); dan
- d. paling sedikit 3 (tiga) Pohon pelindung dari jenis Pohon Kecil atau Pohon Sedang.

Paragraf 4  
Rumah Ibadah

Pasal 21

- (1) Bangunan untuk kegiatan rumah ibadah ditentukan sebagai berikut:
  - a. KDB sebesar 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen);
  - b. TLB 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) lantai; dan
  - c. KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen) sampai 20% (dua puluh persen).
- (2) Pemanfaatan RTH Privat untuk rumah ibadah diatur sebagai berikut:
  - a. rumah ibadah dengan luas lahan lebih dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi):
    1. RTH minimum dihitung dengan cara luas lahan (m<sup>2</sup>) dikurangi luas dasar bangunan (m<sup>2</sup>) mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
    2. jumlah Pohon pelindung yang harus disediakan paling sedikit 3 (tiga) Pohon pelindung ditambah dengan Perdu dan semak serta Penutup Tanah dan/atau rumput.

- b. rumah ibadah dengan luas lahan antara 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) sampai dengan 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi):
  - 1. RTH minimum dihitung dengan cara luas lahan (m<sup>2</sup>) dikurangi luas dasar bangunan (m<sup>2</sup>) mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - 2. jumlah Pohon pelindung yang harus disediakan paling sedikit 2 (dua) Pohon pelindung ditambah dengan tanaman semak dan Perdu, serta Penutup Tanah dan/atau rumput.
- c. rumah ibadah dengan luas lahan 70 m<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi) sampai dengan 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi):
  - 1. RTH minimum dihitung dengan cara luas lahan (m<sup>2</sup>) dikurangi luas dasar bangunan (m<sup>2</sup>) mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - 2. jumlah Pohon pelindung yang harus disediakan paling sedikit 1 (satu) Pohon pelindung ditambah tanaman semak dan Perdu, serta Penutup Tanah dan/atau rumput.

#### Pasal 22

Bangunan rumah ibadah dengan KDB di atas 90% (sembilan puluh persen), diatur sebagai berikut:

- a. memiliki paling sedikit 2 (dua) Pohon Kecil atau Pohon Sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter lebih dari 40 cm (empat puluh sentimeter);
- b. pergola sepanjang muka bangunan dengan lebar paling sedikit 1 m (satu meter);
- c. *vertical garden* dengan luas paling sedikit 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi); atau

- d. taman atap gedung dengan luas paling sedikit 3 m<sup>2</sup> (tiga meter persegi) dengan ketentuan tanaman yang tidak terlalu besar, dengan perakaran yang mampu tumbuh dengan baik pada media tanam yang terbatas, tahan terhadap hembusan angin serta relatif tidak memerlukan banyak air.

#### Paragraf 5

#### Perdagangan dan Jasa

#### Pasal 23

- (1) Pengembangan perdagangan dan jasa skala Kawasan besar mempunyai KWT 60% (enam puluh persen) meliputi komposisi:
  - a. 60% (enam puluh persen) tapak bangunan;
  - b. 30% (tiga puluh persen) fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
  - c. KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- (2) Bangunan untuk kegiatan perdagangan dan jasa komersial pada Kawasan pusat kota ditentukan:
  - a. KDB sebesar 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen);
  - b. TLB yaitu (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) lantai;
  - c. KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen), dan termasuk sistem parkir di dalam bangunan; dan
  - d. paling sedikit 1 (satu) Pohon Kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter di atas 60 cm (enam puluh sentimeter) atau *vertical garden* seluas 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi) atau pergola sepanjang muka bangunan dengan lebar paling sedikit 0,5 m (nol koma lima meter).
- (3) Bangunan untuk kegiatan perdagangan dan jasa yang terletak pada sepanjang jalan utama kota tetapi tidak termasuk dalam Kawasan pusat kota ditentukan:
  - a. KDB sebesar 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dan

- b. TLB yaitu 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) lantai, KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen), dan termasuk sistem parkir di dalam bangunan serta parkir dipinggir jalan.

#### Pasal 24

- (1) Perdagangan jasa dengan KDB di atas 90%, diatur sebagai berikut:
  - a. memiliki paling sedikit 2 (dua) Pohon Kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter di atas 60 cm (enam puluh sentimeter);
  - b. pergola sepanjang muka bangunan dengan lebar paling sedikit 1 m (satu meter);
  - c. *vertical garden* dengan luas paling sedikit 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi); atau
  - d. taman atap gedung dengan luas paling sedikit 3 m<sup>2</sup> (tiga meter persegi) dengan ketentuan tanaman yang tidak terlalu besar, dengan perakaran yang mampu tumbuh dengan baik pada media tanam yang terbatas, tahan terhadap hembusan angin serta relatif tidak memerlukan banyak air.
- (2) Penanaman Pohon pada perdagangan jasa dengan KDB di bawah 70% (tujuh puluh persen), berlaku persyaratan pada RTH pekarangan rumah yang didasarkan pada luas lahan, dan ditanam pada area di luar KDB yang telah ditentukan.

#### Pasal 25

- (1) Pengaturan pemanfaatan RTH Privat pada bangunan industri besar dan sedang diatur sebagai berikut:
  - a. luas areal kapling industri paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari total luas areal;
  - b. luas RTH paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total luas areal;
  - c. RTH dapat berupa taman buatan (lapangan olah raga dan taman);

- d. taman atau RTH disarankan dapat ditanami oleh tanaman yang memiliki kesesuaian secara ekologis dengan kondisi setempat, mampu menyerap zat pencemar, ketahanan hidup yang lama, dan memiliki daya serap air.
- (2) Penanaman Pohon pada industri kecil dan industri rumahan dengan KDB di bawah 70% (tujuh puluh persen), berlaku persyaratan pada RTH pekarangan rumah yang didasarkan pada luas lahan, dan ditanam pada area di luar KDB yang telah ditentukan.
  - (3) Pada jenis industri kecil dan industri rumahan diatur sebagai berikut:
    - a. memiliki paling sedikit 2 (dua) Pohon Kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter lebih dari 60 cm (enam puluh sentimeter);
    - b. pergola sepanjang muka bangunan dengan lebar paling sedikit 1 m (satu meter);
    - c. *vertical garden* dengan luas paling sedikit 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi); atau
    - d. taman atap gedung dengan luas paling sedikit 3 m<sup>2</sup> (tiga meter persegi) dengan ketentuan tanaman yang tidak terlalu besar, dengan perakaran yang mampu tumbuh dengan baik pada media tanam yang terbatas, tahan terhadap hembusan angin serta relatif tidak memerlukan banyak air.

#### Paragraf 6

#### Sarana Pendidikan

#### Pasal 26

- (1) Bangunan untuk kegiatan pendidikan, ditentukan sebagai berikut:
  - a. KDB sebesar 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen);
  - b. TLB 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) lantai; dan

- c. KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen) sampai 20% (dua puluh persen).
- (2) Pemanfaatan RTH Privat untuk bangunan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. bangunan pendidikan dengan luas lahan lebih dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi):
    1. RTH minimum dihitung dengan cara luas lahan (m<sup>2</sup>) dikurangi luas dasar bangunan (m<sup>2</sup>) mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
    2. jumlah Pohon pelindung yang harus disediakan paling sedikit 3 (tiga) Pohon pelindung ditambah dengan Perdu dan semak serta Penutup Tanah dan/atau rumput.
  - b. bangunan pendidikan dengan luas lahan antara 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) sampai dengan 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi):
    1. RTH minimum dihitung dengan cara luas lahan (m<sup>2</sup>) dikurangi luas dasar bangunan (m<sup>2</sup>) mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
    2. jumlah Pohon pelindung yang harus disediakan paling sedikit 2 (dua) Pohon pelindung ditambah dengan tanaman semak dan Perdu, serta Penutup Tanah dan/atau rumput.
  - c. bangunan pendidikan dengan luas lahan 70 m<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi) sampai dengan 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi):
    1. RTH minimum dihitung dengan cara luas lahan (m<sup>2</sup>) dikurangi luas dasar bangunan (m<sup>2</sup>) mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
    2. jumlah Pohon pelindung yang harus disediakan paling sedikit 1 (satu) Pohon pelindung ditambah tanaman semak dan Perdu, serta Penutup Tanah dan/atau rumput.

Pasal 27

Bangunan pendidikan dengan KDB di atas 90%, datur sebagai berikut:

- a. memiliki paling sedikit 2 (dua) Pohon Kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter diatas 60 cm (enam puluh sentimeter);
- b. pergola sepanjang muka bangunan dengan lebar paling sedikit 1m (satu meter);
- c. *vertical garden* dengan luas paling sedikit 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi); atau
- d. taman atap gedung dengan luas paling sedikit 3 m<sup>2</sup> (tiga meter persegi) dengan ketentuan tanaman yang tidak terlalu besar, dengan perakaran yang mampu tumbuh dengan baik pada media tanam yang terbatas, tahan terhadap hembusan angin serta relatif tidak memerlukan banyak air.

Paragraf 7

Pelayanan Kesehatan

Pasal 28

- (1) Bangunan dengan fungsi pelayanan kesehatan, ditentukan sebagai berikut:
  - a. KDB sebesar 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen);
  - b. TLB 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) lantai; dan
  - c. KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen) sampai 20% (dua puluh persen).
- (2) Pemanfaatan RTH Privat untuk bangunan dengan fungsi pelayanan kesehatan diatur sebagai berikut:
  - a. bangunan dengan fungsi pelayanan kesehatan dengan luas lahan lebih dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi):
    1. RTH minimum dihitung dengan cara luas lahan (m<sup>2</sup>) dikurangi luas dasar bangunan (m<sup>2</sup>) mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

2. jumlah Pohon pelindung yang harus disediakan paling sedikit 3 (tiga) Pohon pelindung ditambah dengan Perdu dan semak serta Penutup Tanah dan/atau rumput.
- b. bangunan dengan fungsi pelayanan kesehatan dengan luas lahan antara 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) sampai dengan 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi):
1. RTH minimum dihitung dengan cara luas lahan (m<sup>2</sup>) dikurangi luas dasar bangunan (m<sup>2</sup>) mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  2. jumlah Pohon pelindung yang harus disediakan paling sedikit 2 (dua) Pohon pelindung ditambah dengan tanaman semak dan Perdu, serta Penutup Tanah dan/atau rumput.
- c. bangunan dengan fungsi pelayanan kesehatan dengan luas lahan 70 m<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi) sampai dengan 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi):
1. RTH minimum dihitung dengan cara luas lahan (m<sup>2</sup>) dikurangi luas dasar bangunan (m<sup>2</sup>) mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  2. jumlah Pohon pelindung yang harus disediakan paling sedikit 1 (satu) Pohon pelindung ditambah tanaman semak dan perdu, serta Penutup Tanah dan atau/rumput.

#### Paragraf 8

#### Gedung Perkantoran Pemerintah

#### Pasal 29

- (1) Bangunan perkantoran dengan tingkat KDB 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) perlu menambahkan paling sedikit 2 (dua) Pohon Kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter di atas 60 cm (enam puluh sentimeter).

- (2) Bangunan perkantoran dengan KDB di atas 90% (sembilan puluh persen), diatur sebagai berikut:
  - a. memiliki paling sedikit 2 (dua) Pohon Kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter di atas 60 cm (enam puluh sentimeter);
  - b. pergola sepanjang muka bangunan dengan lebar paling sedikit 1 m (satu meter);
  - c. *vertical garden* dengan luas paling sedikit 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi); atau
  - d. taman atap gedung dengan luas paling sedikit 3 m<sup>2</sup> (tiga meter persegi) dengan ketentuan tanaman yang tidak terlalu besar, dengan perakaran yang mampu tumbuh dengan baik pada media tanam yang terbatas, tahan terhadap hembusan angin serta relatif tidak memerlukan banyak air.
- (3) Penanaman Pohon pada perkantoran dengan KDB di bawah 70% (tujuh puluh persen), berlaku sebagaimana persyaratan pada RTH pekarangan rumah, dan ditanam pada area di luar KDB, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. bangunan perkantoran dengan luas lahan lebih dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi):
    1. RTH minimum dihitung dengan cara luas lahan (m<sup>2</sup>) dikurangi luas dasar bangunan (m<sup>2</sup>) mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
    2. jumlah Pohon pelindung yang harus disediakan paling sedikit 3 (tiga) Pohon pelindung ditambah dengan Perdu dan semak serta Penutup Tanah dan/atau rumput.
  - b. bangunan perkantoran dengan luas lahan antara 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) sampai dengan 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi):
    1. RTH minimum dihitung dengan cara luas lahan (m<sup>2</sup>) dikurangi luas dasar bangunan (m<sup>2</sup>) mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

2. jumlah Pohon pelindung yang harus disediakan paling sedikit 2 (dua) Pohon pelindung ditambah dengan tanaman semak dan Perdu, serta Penutup Tanah dan/atau rumput.
- c. bangunan perkantoran dengan luas lahan 70 m<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi) sampai dengan 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi):
1. RTH minimum dihitung dengan cara luas lahan (m<sup>2</sup>) dikurangi luas dasar bangunan (m<sup>2</sup>) mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  2. jumlah Pohon pelindung yang harus disediakan paling sedikit 1 (satu) Pohon pelindung ditambah tanaman semak dan Perdu, serta Penutup Tanah dan/atau rumput.

## BAB V

### PENGHIJAUAN PADA BANGUNAN YANG SUDAH BERDIRI

#### Pasal 30

- (1) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas bangunan yang sudah berdiri di atas persil wajib menyediakan penghijauan.
- (2) Penghijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penanaman Pohon perindang, taman, taman atap, taman pergola, tanaman dalam pot dan sejenisnya sesuai dengan ketersediaan ruang terbuka untuk mendukung estetika.

#### Pasal 31

Setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan ijin mendirikan bangunan yang bangunannya telah berdiri wajib menyediakan penghijauan sesuai dengan ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 14 ayat (1).

## BAB VI PENGHARGAAN DAN KOMPENSASI

### Pasal 32

Masyarakat/perseorangan, swasta, dan badan hukum dalam penyediaan, pembangunan, pemeliharaan maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap RTH Privat dapat menerima penghargaan dan kompensasi berupa:

- a. piagam penghargaan yang dikeluarkan oleh:
  1. lembaga swadaya masyarakat pemerhati RTH/lingkungan hidup;
  2. perguruan tinggi;
  3. unsur kewilayahan meliputi rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, dan kecamatan;
  4. Instansi yang terkait dengan pengelolaan RTH/lingkungan hidup,
  5. Pemerintah Daerah; dan/atau
  6. pemerintah pusat.
- b. pencantuman nama, baik perorangan, lembaga, atau perusahaan dalam ukuran yang wajar dan tidak mengganggu keindahan, sebagai kontributor dalam penyediaan RTH, dengan persetujuan tertulis dari instansi pengelolanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PIHAK TERKAIT

### Pasal 33

- (1) Masyarakat, swasta, dan badan hukum berperan serta dalam penyediaan RTH publik meliputi penyediaan lahan, pembangunan, dan pemeliharaan RTH.
- (2) Peran serta dalam penyediaan RTH dapat berupa:
  - a. pengalihan hak kepemilikan lahan dari lahan privat menjadi RTH publik (hibah);
  - b. menyerahkan penggunaan lahan privat untuk digunakan sebagai RTH publik;

- c. membiayai pembangunan RTH publik;
- d. membiayai pemeliharaan RTH publik;
- e. mengawasi pemanfaatan RTH publik;
- f. memberikan penyuluhan tentang peranan RTH publik dalam peningkatan kualitas dan keamanan lingkungan, sarana interaksi sosial serta mitigasi bencana.

#### Pasal 34

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan RTH privat meliputi:

- a. memberikan penyuluhan tentang peranan RTH dalam peningkatan kualitas lingkungan;
- b. turut serta dalam meningkatkan kualitas lingkungan di perumahan dalam hal penanaman tanaman, pembuatan sumur resapan, dan pengelolaan sampah.
- c. mengisi seoptimal mungkin lahan pekarangan, berm, dan lahan kosong lainnya dengan berbagai jenis tanaman, baik ditanam langsung maupun ditanam dalam pot;
- d. turut serta secara aktif dalam komunitas masyarakat pecinta RTH.

#### Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan secara individu atau kelompok dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH.
- (2) Pada kondisi yang lebih berkembang, masyarakat dapat membentuk suatu forum atau komunitas tertentu untuk menghimpun anggota masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap RTH, membahas permasalahan, mengembangkan konsep serta upaya-upaya untuk mempengaruhi kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk mencapai peran tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan masyarakat:

- a. anggota masyarakat baik individu maupun kelompok yang memiliki keahlian dan/atau pengetahuan mengenai penataan ruang serta RTH dapat membentuk suatu komunitas RTH dengan cara membentuk forum masyarakat peduli RTH atau komunitas masyarakat RTH;
- b. mengembangkan dan memperkuat kerja sama proses mediasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pembangunan RTH;
- c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyikapi perencanaan, pembangunan serta pemanfaatan RTH melalui sosialisasi, pelatihan, dan diskusi di kelompok masyarakat;
- d. meningkatkan kemampuan masyarakat (forum, komunitas dan sebagainya) dalam mengelola permasalahan, konflik yang muncul sehubungan dengan pembangunan RTH;
- e. menggalang dan mencari dana kegiatan dari pihak tertentu untuk proses sosialisasi;
- f. bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam menyusun mekanisme pengaduan, penyelesaian konflik serta respon dari Pemerintah Daerah melalui jalur yang telah disepakati bersama;
- g. menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian.

#### Pasal 36

- (1) Swasta memiliki peran untuk menekankan pada tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam memanfaatkan ruang perkotaan.
- (2) Untuk mencapai peran tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pihak swasta:
  - a. pihak swasta yang akan membangun lokasi usaha (*mall, plaza*, dan sebagainya) dengan areal yang luas perlu menyertakan konsep pembangunan RTH;

- b. bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam membangun dan memelihara RTH;
- c. memfasilitasi proses pembelajaran kerja sama Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan penyusunan RTH perkotaan, dapat berupa pemberian pelatihan pembangunan RTH maupun dengan proses diskusi dan seminar;
- d. berperan aktif dalam diskusi dan proses pembangunan sehubungan dengan pembentukan kebijakan publik dan proses pelibatan masyarakat dan swasta yang terkait dengan pembangunan RTH;
- e. mengupayakan bantuan pendanaan bagi masyarakat dalam realisasi pelibatan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan RTH;
- f. menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian.

#### Pasal 37

- (1) Lembaga atau badan hukum yang berupa organisasi nonpemerintah, atau organisasi lain yang serupa berperan utama sebagai perantara, pendamping, menghubungkan masyarakat dengan Pemerintah Daerah dan swasta, dalam rangka mengatasi kesenjangan komunikasi, informasi dan pemahaman di pihak masyarakat serta akses masyarakat ke sumber daya.
- (2) Peran organisasi nonpemerintah meliputi:
  - a. membentuk sistem mediasi dan fasilitasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam mengatasi kesenjangan komunikasi dan informasi pembangunan RTH;
  - b. menyelenggarakan proses mediasi jika terdapat perbedaan pendapat atau kepentingan antara pihak yang terlibat;

- c. berperan aktif dalam mensosialisasikan dan memberikan penjelasan mengenai proses kerja sama antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta serta mengenai proses pengajuan keluhan dan penyelesaian konflik yang terjadi;
- d. mendorong dan/atau memfasilitasi proses pembelajaran masyarakat untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan penyusunan RTH perkotaan, dapat berupa pemberian pelatihan kepada masyarakat dan/atau yang terkait dalam pembangunan RTH, maupun dengan proses diskusi dan seminar;
- e. menciptakan lingkungan dan kondisi yang kondusif yang memungkinkan masyarakat dan swasta terlibat aktif dalam proses pemanfaatan ruang secara proporsional, adil, dan bertanggung jawab, dengan membentuk badan atau lembaga bersama antara Pemerintah Daerah, perwakilan masyarakat, dan swasta untuk aktif melakukan mediasi;
- f. menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian.

## BAB VIII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal dan Pasal 32 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan lisan
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;

- d. penghentian sementara pelayanan umum;
- e. penutupan lokasi;
- f. pencabutan izin;
- g. pembatalan izin;
- h. pembongkaran bangunan; dan/atau
- i. pemulihan fungsi ruang.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 12 Juni 2019

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 12 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,




JOKO BUDIYONO

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR  
TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU PRIVAT


A. Contoh Ruang Terbuka Hijau pengembangan perumahan di kawasan besar




B. Contoh Ruang Terbuka Hijau rumah **kaveling besar** (KDB < 90%)




C. Contoh Ruang Terbuka Hijau rumah **kaveling sedang** (KDB < 90%)





D. Contoh Ruang Terbuka Hijau rumah **kaveling kecil** (KDB < 90%)





**E. Contoh Ruang Terbuka Hijau rumah kaveling sangat sederhana (KDB < 90%)**





**F. Contoh Ruang Terbuka Hijau tempat usaha Kawasan pecinan 2 LANTAI (KDB > 90%)**




**G. Contoh Ruang Terbuka Hijau tempat usaha Kawasan pecinan 2 LANTAI dengan balkon (KDB > 90%)**




**H. Contoh Ruang Terbuka Hijau tempat usaha Kawasan pecinan 2 LANTAI tanpa balkon (KDB > 90%)**



I. Contoh Ruang Terbuka Hijau rumah **sangat sederhana** (KDB > 90%)





J. Contoh Ruang Terbuka Hijau rumah **tempat usaha Kawasan pecinan**  
**2 LANTAI tanpa balkon** (KDB > 90%)



LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR  
TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU PRIVAT



**CONTOH BENTUK RUANG TERBUKA HIJAU PRIVAT**

A. Contoh Ruang Terbuka Hijau Privat berupa Taman




**KDH  $\geq$  10% LUAS LAHAN**


B. Contoh Ruang Terbuka Hijau berupa Taman Atap



C. Contoh Ruang Terbuka Hijau berupa Taman Pergola dan Tanaman dalam Pot



SITUASI



TAMPAK SAMPING

RTH < 10% LUAS LAHAN

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR  
TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU PRIVAT

**JENIS POHON PERINDANG, TANAMAN PERDU DAN SEMAK**

**A. JENIS POHON PERINDANG**

NO	JENIS POHON	NAMA LATIN	KETERANGAN
1.	Akasia daun besar	<i>Accacia mangium</i>	
2.	Akasia kuning	<i>Acacia auriculaeformis</i>	
3.	Angsana	<i>Pithecarpus indicus</i>	
4.	Apel	<i>Chrysophyllum cainito</i>	
5.	Asam	<i>Tamarindus indica</i>	
6.	Beringin	<i>Ficus benyamina</i>	
7.	Bintaro	<i>Cerbera manghas</i>	
8.	Bunga saputangan	<i>Amherstia nobilis</i>	
9.	Bungur	<i>Lagerstromea loudonii</i>	
10.	Cemara gunung	<i>Casuarina junghuniana</i>	
11.	Cemara laut	<i>Casuarina equisetifolia</i>	
12.	Cemara Norfolk	<i>Araucaria heterophylla</i>	
13.	Cempaka	<i>Michelia champaca</i>	
14.	Dadap belang	<i>Erythrina variegata</i>	
15.	Dadap merah	<i>Erythrina cristagalli</i>	
16.	Damar	<i>Agathis alba</i>	
17.	Durian	<i>Durio zibethinus</i>	
18.	Ebony/ Kayu hitam	<i>Dyospiros celebica</i>	
19.	Flamboyan	<i>Delonix regia</i>	
20.	Ganitri	<i>Elaeocarpus grandisflora</i>	
21.	Glodogan tiang	<i>Polyathea longifolia</i>	
22.	Hujan Mas	<i>Cassia fistula</i>	
23.	Jambu monyet	<i>Anacardium occidentale</i>	
24.	Jati	<i>Tectona grandis</i>	
25.	Johar	<i>Cassia siamea</i>	
26.	Kantil	<i>Michelia alba</i>	
27.	Karet Munding	<i>Ficus elastica</i>	
28.	Kenari	<i>Canarium commune</i>	
29.	Kenanga	<i>Cananga odorata</i>	
30.	Ketapang	<i>Terminalia cattapa</i>	
31.	Ki acret	<i>Spathodea companulata</i>	
32.	Kiara Payung	<i>Filicium decipiens</i>	
33.	Lengkeng	<i>Euphorbia longan</i>	
34.	Lontar / Siwalan	<i>Borassus flabellifer</i>	
35.	Mahoni	<i>Switenia mahagoni</i>	
36.	Mangga	<i>Mangifera indica</i>	
37.	Matoa	<i>Pometia pinata</i>	
38.	Merawan	<i>Hopea mangarawan</i>	
39.	Mimba	<i>Azadirachta indica</i>	
40.	Nagasari	<i>Mesua ferrea</i>	
41.	Nangka	<i>Artocarpus heterophylla</i>	
42.	Nyamplung	<i>Callophyllum inophyllum</i>	
43.	Palem Raja	<i>Oreodoxa regia</i>	
44.	Palem Sadeng	<i>Livistona rotundifolia</i>	
45.	Pinang Jame	<i>Areca catechu</i>	
46.	Pinus, tusam	<i>Pinus mercurii</i>	
47.	Puspa	<i>Schima wallichii</i>	

NO	JENIS POHON	NAMA LATIN	KETERANGAN
48.	Salam	<i>Eugenia polyantha</i>	
49.	Sarai raja	<i>Caryota mitis</i>	
50.	Sawo kecil	<i>Manilkara kauki</i>	
51.	Sukun	<i>Artocarpus altilis</i>	
52.	Tanjung	<i>Mimusops elengi</i>	
53.	Trembesi	<i>Samanea saman</i>	
54.	Glodogan pohon	<i>Polyathea sp.</i>	
55.	Jambu air	<i>Eugenia aquea</i>	
56.	Jambu batu	<i>Psidium guajava</i>	
57.	Jeruk bali	<i>Citrus grandisty</i>	
58.	Jeruk nipis	<i>Citrus aurantifolia</i>	
59.	Kasia singapur	<i>Cassia spectabilis</i>	
60.	Kemboja merah	<i>Plumeria rubra</i>	
61.	Kersen	<i>Muntingiacalabura</i>	
62.	Kesumba	<i>Bixa orellana</i>	
63.	Kupu-kupu	<i>Bauhinia purpurea</i>	
64.	Lamtorong	<i>Leucaena leccocephala</i>	
65.	Menteng	<i>Baccaurea motleyana</i>	
66.	Palem Ekor Tupai	<i>Wodyetia bifurca</i>	
67.	Palem kubis	<i>Licuala grandis</i>	
68.	Palem Kuning	<i>Chrysalidocarpus lutescens</i>	
69.	Palem Merah	<i>Cytostachys renda</i>	
70.	Pepaya	<i>Carica papaya</i>	
71.	Pinang Mac-arthur	<i>Ptychosperma macarthurii</i>	
72.	Sikat botol	<i>Callistemon lanceolatus</i>	


#### B. JENIS TANAMAN PERDU

NO	JENIS TANAMAN PERDU	NAMA LATIN	KETARANGAN
1.	Akalipa hijau kuning	<i>Acalypha wilkesiana</i>	
2.	Asem landi	<i>Pithecolobium dulce</i>	
3.	Bambu Jepang	<i>Bambusa sp.</i>	
4.	Bogenvil	<i>Bougenvillea sp</i>	
5.	Jarak	<i>Jatropha integerima</i>	
6.	Kalak	<i>Polyantha lateriflora</i>	
7.	Kaliandra	<i>Caliandra haematocephala</i>	
8.	Kembang merak	<i>Caesalpinia pulcherima</i>	
9.	Kembang Sepatu	<i>Hibiscusrosa sinensis</i>	
10.	Kemuning	<i>Muraya paniculata</i>	
11.	Kol Banda */	<i>Pisonia alba</i>	
12.	Mangkakan	<i>Nothopanax scutellarium</i>	
13.	Nusa Indah.	<i>Musaenda sp</i>	
14.	Oleander	<i>Nerium oleander</i>	
15.	Pangkas kuning	<i>Duranta sp.</i>	
16.	Soka	<i>Ixora stricata</i>	
17.	Teh-tehan Pangkas	<i>Acalypha sp.</i>	

C. JENIS TANAMAN SEMAK

NO	JENIS TANAMAN SEMAK	NAMA LATIN	KETERANGAN
1.	Angrek Tanah	<i>Spathoglottis plicata</i>	
2.	Bakung	<i>Crinum asiaticum</i>	
3.	Bunga pukul empat	<i>Mirabilis jalapa</i>	
4.	Iris	<i>Belamcanda chinensis</i>	
5.	Kana	<i>Canna Hibrida</i>	
6.	Landep	<i>Baleria priontis</i>	
7.	Lantana	<i>Lantana camara</i>	
8.	Sansiviera/Lidah mertua	<i>Sansevieria trifasciata L</i>	
9.	Serunai rambat	<i>Widelia sp.</i>	
10.	Sutra bombay	<i>Portulaca gransiflora</i>	
11.	Tapak dara	<i>Catharanthus roseus</i>	

WALIKOTA MAGELANG,




SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR  
TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU PRIVAT

**BENTUK DAN UKURAN POT MEDIA TANAM**

**DETAIL**

*Tanaman Dalam Pot*



WALIKOTA MAGELANG,

  
SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN V



PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR

TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU PRIVAT

**BENTUK DAN PENEMPATAN PENYEDIAAN PERGOLA TANAMAN RAMBAT**






POTONGAN


TIP

BENTUK 1



POTONGAN

BENTUK 2



WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO